



PUTUSAN

Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BAHTERA SUNGAI JEDINE, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso Waru Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PAULUS GONDO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Usman Sadar 144 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2021, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan :

LINDA ANGGRIANI, beralamat di Alam Hijau E 4/8, RT.001/RW.007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum.**, 2. **Robert Mantinia, S.E., S.H., M.H.**, 3. **Bilmard B. Putra, S.H.**, 4. **Yohan Dwi Kurniawan, S.H.**, para Advokat pada Kantor "YAFET KURNIAWAN, S.H., M.Hum. & REKAN" beralamat di Jalan Bogangin I Nomor 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Dan :

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



1. **RUDY JULIANTO**, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Ruko RMI Blok J-10 Bratang Binangun Surabaya, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;
2. **PT. SIPOA LEGACY LAND**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;
3. **PT. KURNIA JEDINE SUKSES**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;
4. **PENGURUS SIP GRAHA KEMENANGAN**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;
5. **PENGURUS MEGA SURYA INDAH JAYA**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** ;
6. **PT. BALI BINAR GRAHA**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI** ;
7. **PT. ROYAL PROSPERITI PRIMA**, beralamat di Royal Mutiara Residence 1 dan 2 Apartemen Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII** ;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



8. **H. ABD. ARIFIN**, beralamat di Jalan Gunung Anyar I Nomor 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII** ;

9. **SOESANTO PRAWITO**, beralamat di Jalan Nias Nomor 82 RT.003 RW.008 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat IX** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Maret 2021 Nomor 232/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Maret 2021 Nomor 232/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Januari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 28 Januari 2021, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Surat-Surat Pemesanan, Perjanjian Kerjasama dan Bukti Pembayaran dan/atau Bukti Transfer yaitu :
 - xii. Antara Penggugat dan Turut Tergugat II, berupa :
 - Surat Pesanan No. 00023/SP-NMA/ABGPRO/A1771/XI/2015 ;
 - Surat Pesanan No. 00022/SP-NMA/ABGPRO/A1771/XI/2015 ;
 - Surat Perjanjian Kerjasama No. 0010/ABGPRO/NMA_A1771/ XI/15 tanggal 25 Nopember 2015 atas 1 (satu) unit di NEW MOUNT AFATAR yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya ;
 - Surat Tanda Terima Pesanan No. XXXXX/BT2P/ (PROJECT)/ UNIT/BULAN/2019 ;
 - Surat Tanda Terima Pesanan No. XXXXX/BT2P/ (PROJECT)/ UNIT/BULAN/2019 ;
 - xii. Antara Penggugat dan Turut Tergugat II, berupa :
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1298 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 29 Februari 2016, sejumlah Rp. 322.937.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1298 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 28 Maret 2016, sejumlah Rp. 322.937.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;



- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1298 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 28 April 2016, sejumlah Rp. 322.937.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

xiii. Antara Penggugat dan Turut Tergugat III, berupa :

- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-056-5757 atas nama PT. KURNIA JEDINE SUKSES, tertanggal 28 Januari 2016, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

xiv. Antara Penggugat dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II, berupa :

- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 03 Maret 2016, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 04 Maret 2016, sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 28 April 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 31 Mei 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 20 Juli 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;



- Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 20 Juli 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 15 Agustus 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 19 September 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 24 Oktober 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 23 November 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Bukti Transfer BCA ke Rekening 511-012-1255 atas nama SIPOA LEGACY LAND, tertanggal 16 Desember 2016, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- xv. Antara Penggugat dan Turut Tergugat III, berupa :
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 025/ SPP-IH/RMR3/A-01/V/2016, yaitu Kavling A-01, bangunan seluas 85 M2, tanah seluas 72 M2 ;
 - Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1089/DP01/SCL-Z1/I 2016 tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;



- Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1089/DP01/SCL-Z1/II 2016 tertanggal 29 Februari 2016, senilai Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 002/P-1089/DP01/SCL-Z1/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, senilai Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 003/P-1089/DP01/SCL-Z1/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, senilai Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Kwitansi No. P.1089/SCL/Landed RMR 3/DP/01/16 tertanggal 03 Juni 2016, senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. P.1089/SCL/Landed RMR III/06/16 tertanggal 20 Juni 2016, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 026/ SPP-IH/RMR3/A-02/ V/2016, yaitu Kavling A-02, bangunan seluas 85 M2, tanah seluas 72 M2 ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1090/DP01/SCL-Z1/I 2016 tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1090/DP01/SCL-Z1/II 2016 tertanggal 29 Februari 2016, senilai Rp. 30.000.0000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment

Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

– Tanda Terima Pembayaran No. 002/P-1090/DP01/SCL-Z1/

III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, senilai Rp. 35.000.0000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down

Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

– Tanda Terima Pembayaran No. 003/P-1090/DP01/SCL-Z1/

IV/2016 tertanggal 28 April 2016, senilai Rp. 35.000.0000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down

Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

– Kwitansi No. P.1090/SCL/Landed RMR 3/DP/01/16

tertanggal 03 Juni 2016, senilai Rp. 245.000.000,-

(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

– Kwitansi No. P.1090/SCL/Landed RMR III/06/16 tertanggal

20 Juni 2016, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

juta rupiah) ;

– Surat Persetujuan Pemesanan No. 027/ SPP-IH/RMR3/A-

35/ V/2016, yaitu Kavling A-35, bangunan seluas 85

M2, tanah seluas 72 M2 ;

– Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1091/DP01/SCL-Z1/I

2016 tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 5.000.0000,-

(lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment

Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

– Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1091/DP01/SCL-Z1/II

2016 tertanggal 29 Februari 2016, senilai Rp. 30.000.0000,-

(tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment

Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Terima Pembayaran No. 002/P-1091/DP01/SCL-Z1/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, senilai Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 003/P-1091/DP01/SCL-Z1/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, senilai Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Kwitansi No. P.1091/SCL/Landed RMR 3/DP/01/16 tertanggal 03 Juni 2016, senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. P.1091/SCL/Landed RMR III/06/16 tertanggal 20 Juni 2016, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 028/ SPP-IH/RMR3/A-34/ V/2016, yaitu Kavling A-34, bangunan seluas 85 M2, tanah seluas 72 M2 ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1092/DP01/SCL-Z1/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House;
- Tanda Terima Pembayaran No. 001/P-1092/DP01/SCL-Z1/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016, senilai Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;
- Tanda Terima Pembayaran No. 002/P-1092/DP01/SCL-Z1/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, senilai Rp. 35.000.0000,-

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House ;

– Tanda Terima Pembayaran No. 003/P-1092/DP01/SCL-Z1/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, senilai Rp. 35.000.0000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Pemesanan 1 (satu) unit Landed House;

– Kwitansi No. P.1092/SCL/Landed RMR 3/DP/01/16 tertanggal 03 Juni 2016, senilai Rp. 245.000.000,-

(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ; dan

– Kwitansi No. P.1092/SCL/Landed RMR III/06/16 tertanggal 20 Juni 2016, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

xvi. Antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat II, berupa :

– Surat persetujuan pemesanan No. 293/SPP-IH/SSC/RA-16/VII/2015, atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA SIPOA CITY yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya yakni Kavling RA-16 luas bangunan 52 M2, luas tanah 54 M2 ;

– Surat persetujuan pemesanan No. 294/SPP-IH/SSC/RA-17/VII/ 2015, atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA SIPOA CITY yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya yakni Kavling RA-17 luas bangunan 52 M2, luas tanah 54 M2 ;

– Kwitansi No. 001/AN-1/RA16/SCW2/VIII/2016 tertanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



– Kwitansi Nomor 001/AN-1/RA17/SCW2/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; dan

– Kwitansi No. 002/AN-1/RA16/SCW2/VIII/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

xvii. Antara Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, berupa :

– Surat Persetujuan Pemesanan No. 001/SPP-IH/SCW-SDA/RD-01/IX/2016, atas 1 (satu) unit RUKO di SIDOARJO CITY WALK yang terletak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yakni Kavling RD-01 luas bangunan 4 lantai, luas tanah 44 M2 ;

– Kwitansi No. 001/BF/RD01/SSCW/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

– Kwitansi No. 002/AN-1/RD01/SSCW/IX/2016 tertanggal 22 September 2016, senilai Rp. 27.145.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

– Kwitansi No. 003/AN-2/RD01/SSCW/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

– Kwitansi No. 004/AN-3/RD01/SSCW/XI/2016 tertanggal 23 November 2016, senilai Rp.37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



- Kwitansi No. 005/AN-4/RD01/SSCW/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 006/AN-5/RD01/SSCW/II/2017 tertanggal 16 Januari 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 007/AN-2/RD01/SSCW/XI/2016 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 008/AN-7/RD01/SSCW/XI/2016 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 002/SPP-IH/SCW-SDA/RD-018/IX/2016 atas 1 (satu) unit RUKO di SIDOARJO CITY WALK yang terletak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yakni Kavling RD-018 luas bangunan 4 lantai, luas tanah 44 M2 ;
- Kwitansi No. 001/BF/RD18/SSCW/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 002/AN-1/RD18/SSCW/IX/2016 tertanggal 22 September 2016, senilai Rp. 27.145.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 003/AN-2/RD18/SSCW/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



- Kwitansi No. 003/AN-3/RD18/SSCW/XI/2016 tertanggal 23 November 2016, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 004/AN-4/RD18/SSCW/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 006/AN-5/RD18/SSCW/II/2017 tertanggal 16 Januari 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 007/AN-6/RD18/SSCW/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 008/AN-7/RD18/SSCW/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; dan
- Kwitansi No. 009/AN-8/RD18/SSCW/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 37.145.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

xviii. Antara Penggugat dan Tergugat, berupa :

- Surat Persetujuan Pemesanan No. 059/SPP-IH/SCW/RE-01/IX/2016 ;
- Perjanjian Pemesanan Unit Properti No. 29/L/2017 tanggal 3 April 2017 atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA CITY WALK unit yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya yakni, Kavling RE-01 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 001/BF/RE01/SCW/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 002/AN-1/RE01/SCW/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, senilai Rp.18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 003/AN-2/RE01/SCW/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 005/AN-3/RE01/SCW/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 004/AN-4/RE01/SCW/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, senilai Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 006/AN-3/RE01/SCW/XI/2016 tertanggal 23 November 2016, senilai Rp. 18.175.000,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 007/AN-4/RE01/SCW/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, senilai Rp. 28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 008/AN-5/RE01/SCW/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017, senilai Rp. 28.175.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 009/PELUNASAN/RE01/SCW/II/2017, tertanggal 12 Februari 2017, senilai Rp.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.211.525.000,- (satu miliar dua ratus sebelas juta

lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; dan

– Akta Tertanggal 3 April 2017 No. 29/L/2017 tentang Legalisasi Perjanjian Pemesanan Unit Properti antara Penggugat dan Tergugat ;

xix. Antara Penggugat dan Tergugat, berupa :

– Surat Persetujuan Pemesanan No. 060/SPP-IH/SCW/RE-02/IX/2016 atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA CITY WALK, yang tersebut terletak di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya yakni, Kavling RE-02 ;

– Kwitansi No. 001/BF/RE02/SCW/IX/2016 tertanggal 15 September 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

– Kwitansi No. 002/AN-1/RE02/SCW/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

– Kwitansi No. 003/AN-2/RE02/SCW/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

– Kwitansi No. 005/AN-3/RE02/SCW/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

– Kwitansi No. 004/AN-2/RE02/SCW/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi No. 006/AN-3/RE02/SCW/XI/2016 tertanggal 24 November 2016, senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 007/AN-4/RE02/SCW/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016, senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi No. 008/AN-5/RE02/SCW/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017, senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 009/AN-6/RE02/SCW/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 010/AN-7/RE02/SCW/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 011/AN-8/RE02/SCW/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) .
- xx. Antara Penggugat dan Turut Tergugat VI, berupa :
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 002/SPP-IH/RMV-1/B-17/XII/2016, atas 1 (satu) unit HIGH RISE VILLAHOME di ROYAL MUTIARA VILLAGE-1 yang terletak di Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yakni, Kavling B-17 ;
 - Kwitansi No. 001/AN-1/B017/RMV/XI/2016 tertanggal 17 November 2016, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



- Kwitansi No. 002/AN-1/B017/RMV/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, senilai Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 003/AN-2/B017/RMV/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kwitansi No. 004/AN-3/B017/RMV/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 005/AN-4/B017/RMV/III/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- xxi. Antara Penggugat dan Turut Tergugat VII, berupa :
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 004/SPP-IH/RSV/H-16/XII/2016, atas 1 (satu) unit HIGH RISE VILLAHOME di ROYAL SUNSET VILLAGE yang terletak di Desa Padangsambian Klid, Kabupaten Denpasar, Kecamatan Kuta Selatan, Propinsi Bali yakni, Kavling H-16 ;
 - Kwitansi No. 001/AN-1/H016/RSV/XI/2016 tertanggal 17 November 2016, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi No. 002/AN-1/H016/RSV/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, senilai Rp.9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Kwitansi No. 003/AN-2/H016/RSV/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Kwitansi No. 004/AN-2/H016/RSV/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 005/AN-2/H016/RSV/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 006/AN-3/H016/RSV/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 007/AN-4/H016/RSV/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 008/AN-4/H016/RSV/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 009/AN-5/H016/RSV/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Surat Persetujuan Pemesanan No. 003/SPP-IH/RSV/H-17/XII/2016, atas 1 (satu) unit HIGH RISE VILLAHOME di ROYAL SUNSET VILLAGE yang terletak di Desa Padangsambian Klid, Kabupaten Denpasar, Kecamatan Kuta Selatan, Propinsi Bali yakni, Kavling H-17 ;
- Kwitansi No. 001/AN-1/H017/RSV/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, senilai Rp. 29.625.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 002/AN-2/H017/RSV/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Kwitansi No. 003/AN-2/H017/RSV/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 004/AN-3/H017/RSV/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 005/AN-3/H017/RSV/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 006/AN-4/H017/RSV/III/2017 tertanggal 07 Maret 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi No. 007/AN-4/H017/RSV/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 24.625.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Kwitansi No. 008/AN-5/H017/RSV/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II, Turut III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah dibayarkan tersebut sejumlah Rp. 6.461.220.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat :
- e) Atas 2 (dua) unit dalam program TAX AMNESTY DI RUKO di SURABAYA SIPOA CITY, dengan pengembalian dana

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



yang telah disetorkan Penggugat yaitu sebesar
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

f) Atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA CITY WALK
senilai Rp. 1.352.400.000,- (satu milyar tiga ratus lima
puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

g) Atas 1 (satu) unit RUKO di SURABAYA CITY WALK
senilai Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam
juta rupiah) ;

c. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut
Tergugat II :

a) Atas 2 (dua) unit di NEW MOUNT AFATAR yang terletak
di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung
Anyar, Kota Surabaya, Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima
puluh juta rupiah) ;

b) Sisa program pengembalian dana beserta bunga 25% per
tahun di ROYAL CROWN PALACE Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) ;

c) Sisa pengembalian dana melalui Bilyet Giro dalam rangka
INVESTASI TROSOBO sejumlah Rp. 233.000.000,- (dua
ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

d) Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut
Tergugat III, atas 4 (empat) unit di SOHO di ROYAL MUTIARA
RESIDENCE-3, senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua
milyar tiga ratus juta rupiah) ;

d. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Tergugat IV
dan Turut Tergugat V, atas pemesanan 2 (dua) unit RUKO
di SIDOARJO CITY WALK senilai Rp. 594.320.000,- (lima



ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

e. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Tergugat V, atas pemesanan HIGH RISE VILLAHOME di ROYAL MUTIARA VILLAGE-1 senilai Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Tergugat VI, atas pemesanan 2 (dua) unit RUKO di HIGH RISE VILLAHOME di ROYAL SUNSET VILLAGE senilai Rp. 247.000.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp7.586.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

– Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX ;

– Bahwa, terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah diberitahukan isi dari putusan tersebut dengan baik, sebagaimana

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 4 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, terhadap Turut Tergugat II telah diberitahukan isi dari putusan tersebut dengan baik, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 5 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, terhadap Turut Tergugat VIII telah diberitahukan isi dari putusan tersebut dengan baik, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 9 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, terhadap Turut Tergugat IX telah diberitahukan isi dari putusan tersebut dengan baik, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 9 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 1 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, permohonan banding dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, permohonan banding dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, permohonan banding dari Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII dan Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 02 Maret 2021 ;

– Bahwa, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 26 Pebruari 2021 ;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



- Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 01 Maret 2021 ;
- Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2021 ;
- Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 02 Maret 2021 ;
- Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 26 Pebruari 2021 ;
- Bahwa, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2021 yang diterima di

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Februari 2021 ;

– Bahwa, kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 03 Maret 2021 ;

– Bahwa, kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tertanggal 01 Maret 2021 ;

– Bahwa, kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 02 Maret 2021 ;

– Bahwa, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2021 yang diterima di

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Maret 2021 ;

– Bahwa, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 31 Maret 2021 ;

– Bahwa, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tertanggal 23 Maret 2021 ;

– Bahwa, kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, kepada Terbanding semula Penggugat serta Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, kepada Turut Tebanding II semula Turut Tergugat II, Turut Tebanding III semula Turut Tergugat III, Turut Tebanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Tebanding V semula Turut Tergugat V, Turut Tebanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Tebanding VII semula Turut Tergugat VII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, kepada Turut Tebanding VIII semula Turut Tergugat VIII dan Turut Tebanding IX semula Turut Tergugat IX telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 02 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Pebruari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII dan Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding maupun jawaban para Turut Tergugat/para Turut Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 28 Januari 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Januari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Januari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **30 April 2021**, yang terdiri dari **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.** dan **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun para Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT SBY